

SALINAN



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 309 TAHUN 2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PAGAR ALAM TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS
POTENSI SUMBER DAYA LOKAL (P3BPSDL) KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2025-2030**

WALI KOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 3);
11. Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 500.142/83/SE/IV/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal;
12. Surat Imbauan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor : 258/PK.01.02/K/9/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Imbauan Penggunaan Pangan Lokal;

13. Surat Dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500.1.3/6975/Bangda tanggal 10 Oktober 2025 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Asisten II
 - b. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
 - c. Sekretaris : Inspektur Kota Pagar Alam
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam
 - 2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
 - 5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pagar Alam
 - 6. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam
 - 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam
 - 8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam
 - 9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam
 - 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
 - 12. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
 - 13. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam
 - 14. Analis Ketahanan Pangan
 - 15. Analis Pasar Hasil Pertanian
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun bahan-bahan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030;
- b. Menyusun draft rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030;
- c. Melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030;
- d. Melaksanakan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030;
- e. Melakukan rapat dan/atau koordinasi ke kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah Serta Pihak terkait;
- f. Melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pagar Alam tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penganekaragaman Pangan berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (P3BPSDL) Kota Pagar Alam Tahun 2025-2030 sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan dan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Pagar Alam
 Pada Tanggal : 31 Desember 2025
 Wali Kota Pagar Alam

dto

UDI OLIANSYAH

Tembusan :

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Arsip